aiabi
ASOSIASI ILMU ADMINISTRASI BISNIS INDONESIA

PROSIDING

Seminar & Call For Papers

"Implementasi Triple Helix Bagi Peningkatan Daya Saing Indonesia Dalam Perspektif Ilmu Administrasi Bisnis"

Bandung, 29 - 30 November 2012

Kongres ke-3

Asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia (AIABI)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
SUSUNAN ACARA iv
DAFTAR ISI v
Pemetaan Rumpun Kajian Manajerial 1
Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Timbulnya Minat Berwirausaha Dan Hambatan Menjadi Wirausahawan (Studi Kasus Di Perguruan Tinggi Wilayah Kopertis III) 4
Peran Serta Sektor Bisnis Dalam Pencapaian MDGS (*Millenium Development Goals*) Melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) 7
Analisis Kebijakan Dan Rancangan Mekanisme Pendanaan Publik Perubahan Iklim Di Sektor Kehutanan Dan Energi (Panas Bumi) 11
Analisis Pengembangan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat Sebagai Peluang Bisnis 15
Analisis Kontrak Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Menggunakan *Purchasing Process Approach* Dan PerPres RI No 54 Tahun 2010 (Studi Kasus Unit Bisnis MSC PT.Telkom Indonesia, Tbk) 18
Korelasi Model Inovasi *Triple Helix* Dengan Kinerja Dosen Politeknik Telkom 22
Penguatan Kesadaran Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Lokal 26
Sinergisitas *Triple Helix* Dalam *Science Technopark* Menuju Indonesia Maju 27
Pengaruh Jangka Panjang Faktor Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah 29
Integrasi Harapan Wisatawan Dengan Upaya Penyedia Komponen Aset Pariwisata Aplikasi *Quality Function Deployment* untuk Layanan Wisata Agro 31

Perlunya Pemberian Mata Kuliah Ekspor-Impor Pada Jurusan Administrasi Bisnis 32
Transformasi Badan Usaha Milik Negara Menjadi Perusahaan Negara Pencipta Kekayaan 34
Peranan Teknologi Informasi Dalam Bisnis 36
Determinan *Good Corporate Governance* Dalam Konteks *Triple Helix* (Pendekatan *Concession Theory* Dan *Agency Theory*) 39
Privatisasi BUMN Persero Terbuka (Tbk): Proses Transformasi *Closed System ke Open System* dalam Implementasi *Corporate Governance* Menuju Peningkatan Daya Saing *Public Enterprise* di Indonesia 41
Model Networking Dan Inovasi Usaha Kecil Teknologi Rendah (*Non High Tech*) 43
Pengaruh Budaya, Sosial, Personal Dan Psikologi Terhadap Perilaku Muzakki Yang Membayar Zakatnya Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo 45
Pola Kemitraan yang Efektif dalam Meningkatkan Daya Inovasi UKM 48
Analisis Dampak Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Di Sektor Publik Dan Bisnis (Studi Empiris Pada Pemda Kab. Cirebon Dan Auditor Internal Perusahaan Di Kota Dan Kab. Cirebon) 52
Keunggulan Komparatif Produk Ramah Lingkungan: Studi Kasus Alat-Alat Untuk Energi Terbarukan Indonesia Di Pasar India Dan ASEAN 55
Analisis Interaksi Perguruan Tinggi Dengan Dunia Bisnis Dalam Usaha Pembangunan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dintinjau Dengan Menggunakan Konsep Triple Helix Studi Kasus: *Association Internationale Des Étudiants En Sciences Économiques Et Commerciales* (Aiesec) 58
Pengamanan Dan Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Dokumen Perusahaan Dalam Upaya Perlindungan Data Perusahaan 61

Strategi Lokasi Astra Biz-Center Bandung Serta Potensinya Dalam Mengembangkan Konsep Triple Helix 63
Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Pada Perusahaan Di Kota Batam 65
Dampak Pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Kinerja Perusahaan Dalam Kawasan 68
Corporate Governance Dan Kinerja Perusahaan Pada Family Firm Di Indonesia Periode 2004-2009 71
Implementasi Triple Helix : Mengubah DNA Birokrasi Pemerintah Dan Melembagakan Budaya Inovatif 74
Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Usaha Ekonomi Produktif Lokal 78
Sinergi Kalangan Akademik, Dunia Usaha Dan Pemerintah Dalam Program Pengembangan Budaya Kewirausahaan Mahasiswa 81
Implementasi Triple Helix Dalam Meningkatkan *Competitive Advantage* Industri Kreatif 84
Analisis Implementasi Triple Helix Pada Kebijakan Penetapan Tarif Pelayanan Di Badan Umum Milik Daerah (Studi Kasus di Kab Gresik dalam Perspektif Konsep Kemampuan Membayar Masyarakat) 86

ANALISIS KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA MENGGUNAKAN *PURCHASING PROCESS APPROACH* DAN PERPRES RI NO 54 TAHUN 2010

(Studi Kasus Unit Bisnis MSC PT.Telkom Indonesia, Tbk)

Ratih Hendayani
Hafidz Mulyansyah Putra
Institut Manajemen Telkom Bandung
non_ratih@yahoo.co.id
hafidzmulyansyah@gmail.com

Abstrak

Kejaksaan Agung (Kejagung) paling banyak mengusut kasus korupsi di bidang pengadaan barang dan/atau jasa. Kasus korupsi pengadaan barang dan/atau jasa tersebut tersebar di beberapa institusi pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah. Hampir merata, di BUMN, Pemda, Kementerian dan Lembaga (www.kejaksaan.go.id). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa BUMN, pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/ APBD. Pengadaan barang dan/atau jasa yang efektif bisa dianalisis melalui Purchasing Process Approach dimana didalamnya dibahas mengenai kontrak pengadaan yang harus dipersiapkan dan memiliki kekuatan hukum sehingga kasus-kasus korupsi bisa dihindari sebagaimana jenis dari kontrak sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 pasal 50 tentang Penetapan Jenis Kontrak.

PT.Telkom sebagai salah satu BUMN tentunya harus memiliki kekuatan hukum dalam mengadakan pengadaan barang dan/atau jasanya. Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui apakah PT.Telkom melalui unit bisnis Maintenance Service Center (MSC) bagian legal , Policies, and Compliance sudah melakukan pengadaan barang dan/atau jasa nya sesuai dengan Purchasing Process Approach dan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pembuatan kontraknya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengambilan data berdasarkan active participation observation kemudian menggunakan analisis domain dan taksonomi Spradley. Hasil penelitian diketahui MSC telah menerapkan secara rinci pengadaan barang dan/atau jasa, yang dimulai dari define specification, select supplier, contract agreement, ordering, expediting, dan evaluation. Pada pengadaan melalui penunjukan langsung, MSC hanya melakukan evaluasi harga dengan cara menilai keabsahan dan/atau kebenaran aritmatik, sehingga sulit untuk menilai harga yang tepat dan wajar. MSC hanya menggunakan dua jenis kontrak, yaitu berdasarkan pola perjanjian dan jangka waktu pelaksanaan. Pada jenis kontrak berdasarkan pola perjanjian, MSC hanya mencantumkan jenis kontrak KHS dan Turn Key.

Kata kunci: Pengadaan barang dan/ jasa, purchasing process approach, Kontrak Pengadaan

Abstract

Prosecutors the great (kejagung) most widely tracing corruption cases in the procurement and services. Procurement and or services corruption cases are scattered in some government institution both in central and in the region. Almost evenly, in state-owned regional government(BUMN) , ministries and institutions (www.kejaksaan.go.id). Based on the state minister of state enterprises (BUMN) no. MBU / 05 / 2008 on guidelines for implementation public procurement and service enterprises, procurement are procuring goods and services that performed by BUMN and the payment is not using direct funding from the state budget. Effective procurement and services can analyzed through purchasing approach process, whereby it discussed the procurement contracts must be prepared and having legal force and corruption cases will inevitable as a type of contract regulated in "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 pasal 50 tentang Penetapan Jenis Kontrak".

Pt.Telkom as BUMN of course be having legal force in a procurement and services. This research aimed at business units Pt.Telkom through maintenance service center (MSC), the legal policies, and compliance did procurement and services in accordance with its purchasing and process approach is in line with government regulation in making contract.

The type of this research is a qualitative, descriptive research with data capture using active participation based techniques on observation and using analysis domain also spradley taxonomically. From the research known MSC have implemented in detail procurement, and services which starts from specification, define select supplier, contract agreement, ordering, , expediting and evaluation. In direct procurement through the appointment MSC only evaluate price by way of judging legitimacy aritmatik, and truth so difficult to assess the price of proper and fair. MSC use only two kinds of the contract namely based on the agreement and implementation period. In the contract based on a treaty, patterns MSC just mention the contract KHS and turn key.

Keywords: procurement of goods and services, purchasing process approach, procurement contracts

1. Pendahuluan

1. 1 Latar Belakang Penelitian

Jaksa Agung menyatakan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) paling banyak mengusut kasus korupsi di bidang pengadaan barang dan/ jasa. Kasus korupsi pengadaan barang dan/ jasa tersebut tersebar di beberapa institusi pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah. Hampir merata, di BUMN, Pemda, Kementerian dan Lembaga Dalam nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, telah dirumuskan 10 sektor yang rawan korupsi dan perlu diatasi, antara lain Pengadaan Barang dan/ Jasa, Keuangan dan Perbankan, Pajak, Bea Cukai, BUMN/BUMD, Pendapatan/Penerimaan Negara, Penggunaan APBN/APBD, Aset/Barang milik Negara/Daerah, Pelayanan Umum, dan Instansi/lembaga dengan alokasi anggaran Besar (www.kejaksaan.go.id).

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara ini. Telkom sebagai perusahaan *incumbent* memiliki banyak area bisnis yang strategis, seperti unit bisnis *Maintenance Service Center* (MSC) yang berperan dalam menjalankan *maintenance management* alat produksi perusahaan. Sebagai unit dengan *maintenance management*, MSC memiliki empat layanan utama, yaitu Jaminan Suku Cadang, layanan kalibrasi, layanan *repair*, dan *technical Assistance Support* (TAS). Salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan MSC adalah pengadaan barang dan/atau jasa, dimana termasuk salah satu dari 10 sektor kegiatan yang rawan kasus korupsi dan perlu di atasi.(www.telkom.ac.id)

Pada proses pengadaan barang dan/atau jasa di MSC, bagian *Legal, Policies and Compliance*-lah yang bertanggungjawab merumuskan sebuah kontrak perjanjian yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan. Ciri kontrak yang utama adalah dia merupakan satu tulisan yang memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan syarat-syarat, serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya hak dan kewajiban. Salah satu cara untuk mengontrol pelaksanaan kontrak adalah melalui peraturan, baik dari internal perusahaan melalui keputusan direksi maupun pemerintah melalui undang-undang atau

keputusan presiden. Perjanjian yang baik menurut hukum adalah perjanjian yang memenuhi ketentuan hukum perjanjian (Sutedi, 2008). Dari latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa menggunakan *Purchasing Process Approach* dan Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010".

1. 2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana proses pengadaan barang dan/atau jasa MSC Telkom berdasarkan *Purchasing process approach*?
b. Apa saja jenis kontrak pengadaan barang dan/atau jasa MSC Telkom berdasarkan perpres RI no 54 tahun 2010?
c. Bagaimana pokok dan prosedur kontrak pengadaan barang dan/atau Jasa MSC Telkom?

1. 3 Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan proses pengadaan barang dan/atau jasa MSC Telkom berdasarkan *Purchasing process approach*.
b. Menjelaskan jenis kontrak pengadaan barang dan/atau jasa MSC Telkom berdasarkan perpres RI no 54 tahun 2010.
c. Menjelaskan pokok dan prosedur kontrak pengadaan barang dan/atau Jasa MSC Telkom.

2. Kajian Pustaka

2. 1 Pengadaan Barang dan/atau jasa (*Procurement*)

Menurut Weele (2005:10), pengadaan berkaitan dengan fungsi dari input pengadaan yang digunakan dalam rantai nilai perusahaan, yang meliputi bahan baku, persediaan, dan item yang lain sebagai aset seperti mesin, peralatan laboratorium, peralatan kantor, dan bangunan. Contoh ini mengilustrasikan bahwa input pengadaan berkaitan dengan aktivitas primer di dalam *support activities*. Fokus pengadaan saat ini ada pada total biaya dan peningkatan hubungan antara pembeli dan penjual, sehingga pengadaan dijadikan sebagai *strategic activity* dalam perusahaan (Bowersox, 2010:75).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa BUMN, pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/ APBD.

2. 2 Jenis-jenis Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Kontrak (Perjanjian) adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Sutedi, 2008). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 pasal 50 tentang Penetapan Jenis Kontrak, terdapat 4 jenis kontrak, yaitu:

a. Kontrak pengadaan berdasarkan cara pembayarannya

1) Kontrak *Lump Sum*, merupakan kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga, semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh *supplier*, pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak, sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based), total harga penawaran bersifat mengikat, dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang (amandemen).

2) Kontrak Harga Satuan, merupakan kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan, harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu; volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani; pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh *supplier*; dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

3) Kontrak Gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan, merupakan kontrak yang merupakan gabungan *Lump Sum* dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

4) Kontrak Persentase, merupakan kontrak pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya, dengan ketentuan suppplier lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.

5) Kontrak Terima Jadi (*Turn Key*), merupakan kontrak pengadaan barang dan/ atau jasa lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

b. Kontrak pengadaan berdasarkan pembebanan tahun anggaran

1) Kontrak Tunggal (1 tahun).

2) Kontrak Tahun Jamak.

c. Kontrak pengadaan berdasarkan sumber pendanaan

1) Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan kontrak yang dibuat oleh satu pelaksana pengadaan dengan satu *supplier* tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

2) Kontrak Pengadaan Bersama merupakan kontrak antara beberapa PPK dengan satu *supplier* untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak.

3) Kontrak Payung (*Framework Contract*) merupakan kontrak harga satuan antara Pemerintah dengan *supplier* yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I dengan beberapa ketentuan.

d. Kontrak pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan

1) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal (perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan).

2) Kontrak pengadaan Pekerjaan Terintegrasi (konstruksi atau gabungan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan).

2. 3 Pokok dan Prosedur Kontrak

Kontrak pengadaan memuat pokok-pokok kewajiban atas dasar niat baik dan *good faith* atau kepercayaan (Indrajit, 2005). Tahapan-tahapan kontrak bisnis sejak persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan sebagai berikut.

a. Pra kontrak, meliputi:

Pra kontrak meliputi: negosiasi, *Memorandum of Understanding* (MoU), Studi Kelayakan, Negosiasi (lanjutan).

b. Kontrak

Walaupun tidak ditentukan suatu format baku dalam perundang-undangan, dalam praktik biasanya penulisan kontrak bisnis mengikuti suatu pola umum yang merupakan anatomi dari sebuah kontrak.

c. Pasca kontrak

Pasca kontrak meliputi: pelaksanaan, penafsiran, dan penyelesaian sengketa.

2. 4 Analisis Domain dan Taksonomi Spradley

a. Analisis Domain

Analisis domain merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian (Sugiyono, 2012). Untuk menemukan domain dari konteks sosial/ obyek yang diteliti, Spradley menyarankan untuk melakukan analisis hubungan semantik antar kategori, yang meliputi sembilan tipe. Kesembilan hubungan semantic tersebut adalah: *strict inclusion* (jenis), *spatial*

(ruang), *cause effect* (sebab akibat), *rationale* (rasional), *location for action* (lokasi untuk melakukan sesuatu), *function* (fungsi), *means-end* (cara mencapai tujuan), *sequence* (urutan), *attribution* (atribut).

b. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak (*box diagram*), diagram garis dan simpul (*lines and node diagram*) atau *outline* diagram.

2.5 Penelitian Sebelum

(otterheim and strand, 2007) meneliti tentang *internal costumer* bagian purchasing perusahaan Scania di swedia. Latar belakang penelitian ini dikarenakan *internal costumer* tidak dapat mengetahui lebih mendetail kontrak yang sudah dinegosiasikan oleh pihak departemen *purchasing*. Tujuan penelitian ingin mengetahui persepsi *internal costumer* dan persepsi dari bagian *purchasing* mengenai apa tugas yang harus dilakukan oleh bagian *purchasing* berdasarkan kontrak yang sudah dinegosiasikan tersebut, dan menciptakan komunikasi dengan maksud agar ada kesepahaman antar *internal customer* dengan bagian *purchasing*. Penelitian menggunakan survey dan data empiris. Didapatkan hasil bahwa memang terjadi Gap persepsi antara *internal costumer* dan bagian *purchasing* yang tinggi mengakibatkan *internal costumer* tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh bagian *purchasing*. Solusi yang disarankan adalah dengan menerapkan sistem paket komunikasi untuk mengkomunikasikan kontrak hasil negosiasi secara jelas dan terbuka.

Persamaan:

1) Menganalisis kontrak pengadaan barang dan/ atau jasa

Perbedaan:

1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gap pemahaman antara *internal costumer* dan bagian *purchasing*
2) Penelitian ini menggunakan survey dan data empiris.

(Susilawati dan Wirahadikusumah, 2006), meneliti kebijakan pengadaan yang terdapat pada perusahaan konstruksi bangunan gedung. Jenis proyek bangunan gedung menjadi fokus penelitian karena pada proyek tersebut memiliki karakteristik bahwa kontraktor adalah pihak yang memiliki peran dominan dalam penyusunan mitra kerjanya selama tahap produksi konstruksi. Kajian dilakukan melalui pendekatan studi kasus terhadap tiga kontraktor besar. Hasil dari penelitian ini, terdapat perbedaan pada pola pengelolaan dan pola pengadaan yang dilakukan oleh ketiga kontraktor yang berbeda. Keragaman ini tentunya akan mempengaruhi jaringan *supply chain* konstruksi yang terbentuk. Hal ini merupakan kebijakan perusahaan yang dapat dipandang sebagai keragaman strategi bisnis perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis konstruksi.

Persamaan:

2) Bertujuan untuk menganalisis kontrak pengadaan barang dan/ atau jasa

Perbedaan:

3) Penelitian ini dilakukan pada 3 kontraktor sebagai pihak yang melakukan pekerjaan pengadaan.
4) Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus

(Fitri dan Manurung, 2010) meneliti permasalahan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 95 tahun 2007. Setelah mengetahui kontrak pengadaan barang dan jasa di Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, lalu membandingkannya dengan Peraturan Presiden no. 95 tahun 2007, penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain kontrak bisnis bisa juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat curang dalam bisnis dengan cara memuat klausul-klausul yang menguntungkan pihaknya. Para pihak harus hati-hati karena pihak lawan akan mengamankan posisinya bila terjadi sengketa (dispute). Perlu dilakukan review beberapa kali terhadap draft kontrak oleh tim atau beberapa individu yang berbeda-beda. Harus ditanamkan dalam ingatan bahwa sekali kontrak ditandatangani maka

kesempatan untuk merevisi atau negosiasi ulang sudah tidak dimungkinkan lagi.

Persamaan:

1) Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama bertujuan untuk menganalisis kontrak pengadaan barang dan/ atau jasa

Perbedaan:

2) Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara
3) Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum berdasarkan Peraturan Presiden no. 95 tahun 2007

2.6 Ruang Lingkup Penelitian

Batasan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Variabel penelitian yaitu variabel-variabel *purchasing approach* dan perpres no 54 tahun 2010 sebagai variabel analisis.
b. Objek dari penelitian ini adalah unit bisnis MSC PT. Telkom
c. Penelitian dimulai pada bulan Juni sampai Agustus 2012
d. Penelitian hanya dilakukan pada proses pengadaan barang dan/atau jasa

3 Metode Penelitian

3. 1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Zikmund (2010), penelitian deskriptif adalah dilakukan untuk memberi gambaran yang jelas tentang karaktristik dari suatu objek, orang, kelompok, organisasi, atau lingkungan. Melalui jenis penelitian deskriptif ini, penulis dapat menganalisis apakah MSC PT. Telkom sudah melakukan pengadaan barang dan/atau jasa nya sesuai dengan *purchasing process approach* dan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010.

3. 2 Operasional Variabel

Tabel 3.1 Variabel pada *Purchasing Process Approach*

Process	*PdanS Role*	*Elements*	*Documents*
Define specification	• *Get specification*	• *Functional specification* • *Technical changes* • *Bring supplier knowledge to engineering*	• *Functional specification* • *Norm/ spec control*
Select supplier	• *Assure adequate supplier selection*	• *Prequalification of suppliers* • *Request for quotation*	• *Supplier selection proposal*
Contract agreement	• *Prepare contract*	• *Contracting expertise* • *Negotiating expertise*	• *Contract*
Ordering	• *establish order routine*	• *develop order routines* • *order handling*	• *order*
Expediting	• *establish expiditing routine*	• *expediting* • *trouble-shooting*	• *supplier evaluation* • *supplier rating*
Evaluation	• *asses supplier*	• *supplier evaluation* • *supplier rating*	• *preferred supplier list* • *supplier ranking scheme*

Sumber: Weele (2005)

Tabel 3.2 Variabel Perpres RI No.54

	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 pasal 50
Jenis Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa	a. Berdasarkan cara pembayarannya: 1) Kontrak *Lump Sum* 2) Kontrak Harga Satuan 3) Kontrak Gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan 4) Kontrak Persentase 5) Kontrak Terima Jadi (*Turn Key*) b. Berdasarkan pembebanan tahun anggaran 1) Kontrak Tunggal 2) Kontrak Tahun Jamak c. Berdasarkan sumber pendanaan 1) Kontrak Pengadaan Tunggal 2) Kontrak Pengadaan Bersama 3) Kontrak Payung (*Framework Contract*) d. Berdasarkan jenis pekerjaan 1) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal 2) Kontrak pengadaan Pekerjaan Terintegrasi

Sumber : hasil olahan

3. 3 Situasi Sosial

a. Tempat

Perusahaan : PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Unit Bisnis : *Maintenance Service Center* (MSC)

Lokasi : Jalan Japati No. 1 Lantai IV Bandung 40133

Bidang : *Procurement Management*

Divisi : *General Support*

Bagian : *Secretariat*

Sub Bagian : *Legal, Policies dan Compliance*

b. Pelaku

Pelaku yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah *staf legal, policies, and compliance* yang bertanggungjawab atas pembuatan dokumen kontrak pengadaan barang dan/atau jasa.

c. Aktivitas

Aktivitas yang diamati adalah pengadaan barang dan/atau jasa secara umum dan pembuatan kontrak mulai dari penulisan naskah awal sampai penandatanganan kontrak.

3. 4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012), jika dilihat dari tekniknya, pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, atau triangulasi atau gabungan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi berdasarkan *active participation observation.* Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi selama 30 hari kerja dari tanggal 25 Juni sampai 3 Agustus 2012.

Selanjutnya bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang berasal langsung dari sub bagian *legal, policies and compliance* MSC maupun data sekunder yang berasal dari dokumentasi keputusan direksi mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan.

3. 5 Teknik Analisis Data

Tabel 3.3 Analisis Data

No	Tujuan penelitian	Analisis Data
1	Menjelaskan proses pengadaan barang dan/atau jasa MSC Telkom	Analisis Domain
2	Menjelaskan jenis kontrak pengadaan barang dan/atau jasa MSC Telkom	Analisis Taksonomi

3	Menjelaskan pokok dan prosedur kontrak pengadaan barang dan/atau Jasa MSC Telkom	Analisis Taksonomi

Sumber: hasil olahan

4 Hasil Analisis

Tabel 4.1 Proses Pengadaan Barang dan/atau jasa MSC Telkom

No	*Included Term*	Hubungan Semantik	*Cover Term*
1	*Define Spesification:*	Adalah tahap dari	Proses pengadaan barang dan/atau jasa MSC PT. Telkom
	a. Penerimaan justifikasi kebutuhan dari *user*/unit kerja pemakai		
2	*Sellect Supplier*		
	a. Penerbitan surat informasi pengiriman RKS b. Pengiriman RKS melalui email c. Pemasukan dan pembukaan proposal penawaran administrasi, teknis, dan harga dari peserta pengadaan d. Evaluasi terhadap proposal penawaran administrasi, teknis, dan harga e. Klarifikasi peserta pengadaan f. Pelaksanaan negosiasi harga g. Membuat laporan hasil pelaksanaan pengadaan dan usulan penetapan harga dan penunjukan pelaksanaan pekerjaan kepada pemberi		

	tugas untuk persetujuan dan penetapan pemberi tugas h. Pelaksana pengadaan mengirimkan surat penetapan harga dan penunjukan pelaksanaan pekerjaan kepada peserta pengadaan yang dipilih (*supplier*) i. Penyerahan surat kesanggupan dan peserta pengadaan		
3	Contract Agreement		
	a. Proses penyelesaian surat pengikatan dan/atau perjanjian b. Proses penandatanganan surat pengikatan dan/atau perjanjian		
4	Ordering		
	a. Penyerahan jaminan pelaksanaan b. Pelaksanaan pekerjaan		
5	Expediting		
	a. Uji terima pada lokasi *supplier* sebelum pengiriman b. Uji terima pada lokasi pengiriman *user*		
6	Evaluation		
	a. Evaluasi harga terendah b. Evaluasi sistem nilai c. Evaluasi khusus metoda penunjukan langsung		

Sumber : hasil olahan

4.1 Jenis kontrak pengadaan barang dan/atau jasa MSC Telkom

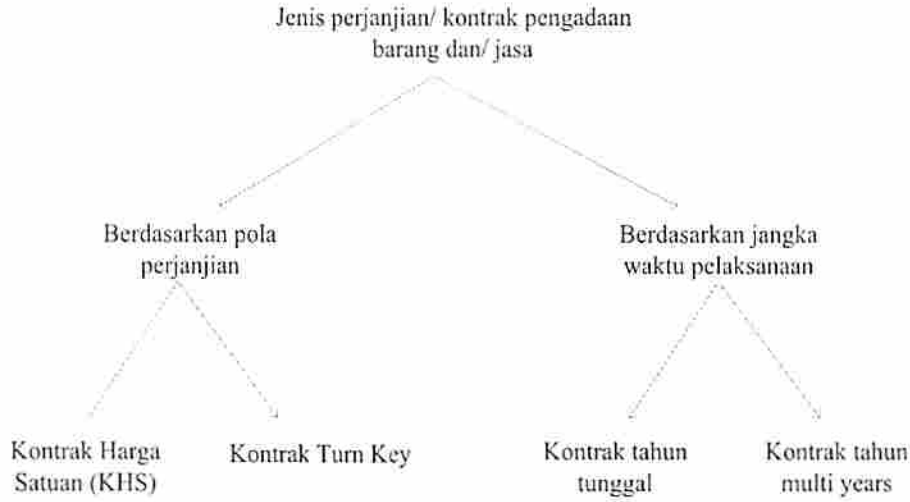

Gambar 4.1 Jenis Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Sumber: hasil olahan

Berdasarkan Keputusan Direktur keuangan PT. Telkom Indonesia KR.01/HK240/COP-A0011000/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Dokumen, perjanjian/ kontrak pengadaan barang dan/ jasa dibedakan atas:

a. Berdasarkan pola perjanjian atau kontrak:

   1) Kontrak Harga Satuan, yaitu perjanjian atau kontrak pengadaan dengan cara menetapkan harga satuan atas barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau disewa tanpa adanya total nilai kontrak

   2) Perjanjian atau Kontrak Terima Jadi (*Turn Key*)

b. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:

   1) Perjanjian atau Kontrak Tahun Tunggal, adalah perjanjian atau kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat untuk masa satu tahun anggaran.

   2) Perjanjian atau Kontrak Tahun *Multi Years*, adalah perjanjian atau kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat untuk masa lebih

dari satu tahun anggaran. Jangka waktu kontrak/ perjanjian tahun jamak (*multi years*) adalah maksimal lima tahun.

4.5 Pokok dan prosedur kontrak pengadaan barang dan/atau Jasa MSC

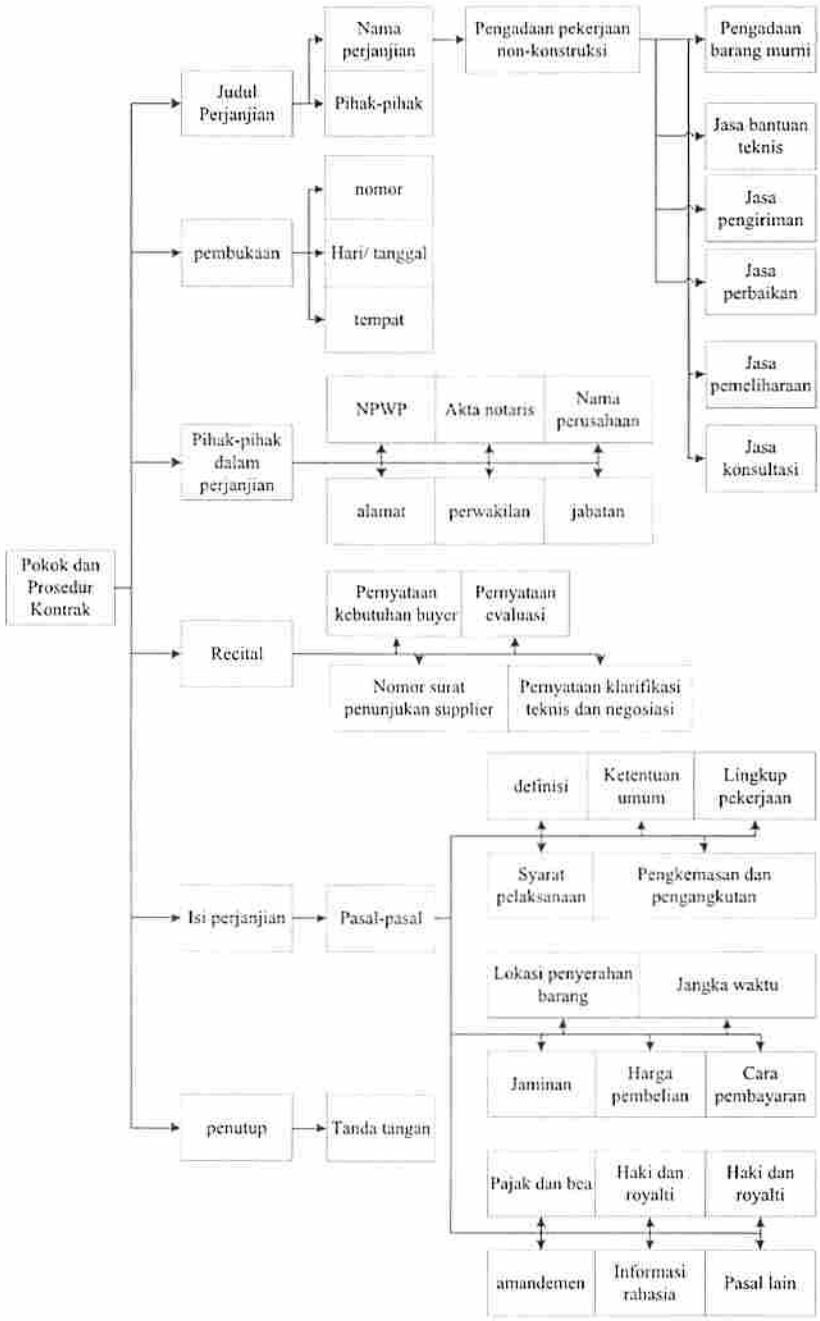

Gambar 4.2 Pokok dan Prosedur Kontrak

Sumber: hasil olahan

5 Pembahasan

5. 1 Proses Pengadaan Barang dan/atau jasa MSC Telkom

Pada jenis kontrak berdasarkan pola perjanjian dalam pedoman pelaksanaan pengadaan tahun 2011, MSC hanya mencantumkan jenis kontrak KHS dan *Turn Key*. Namun pada prakteknya, terdapat jenis kontrak *Lump Sum* pada sebagian besar dokumen kontrak yang selama ini dihasilkan MSC. Kontrak *Lump Sum* ini digunakan karena tidak ada perubahan volume pengadaan yang dilakukan, dan penyedia jasa tidak melakukan perencanaan tertentu sebelum melaksanakan pengadaan. Oleh karena itu, MSC sebaiknya memasukkan jenis kontrak *Lump Sum* pada pedoman pelaksanaan pengadaan agar melengkapi kondisi-kondisi tertentu dalam pengadaan barang/jasa oleh MSC.

Pada jenis kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran atau jangka waktu pelaksanaan, MSC telah membagi sesuai dengan teori yang ada menjadi dua jenis, yaitu kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak (*multi years*). Hal ini dikarenakan durasi pengadaan yang dilakukan MSC memang bervariasi, ada yang kurang dari, sama dengan, atau lebih dari satu tahun anggaran.

Kontrak pengadaan berdasarkan sumber pendanaan memang seharusnya tidak dicantumkan didalam pedoman sebagai jenis kontrak yang dilaksanakan oleh MSC, karena pelaksanaan pekerjaan hanya dilaksanakan oleh unit fungsional logistik MSC dan tidak bekerjasama dengan pelaksana pengadaan lain. Selain itu, sumber pendanaan berasal dari keuangan Telkom yang disetujui oleh *finance area* setempat. Jika pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh panitia pengadaan, maka unit fungsional logistik membentuk panitia pelaksana yang terdiri dari pegawai internal logistik tersebut.

Seperti halnya dengan jenis kontrak berdasarkan sumber pendanaan, jenis kontrak berdasarkan jenis pekerjaan tidak perlu dicantumkan sebagai jenis kontrak dalam pengadaan yang dilaksanakan oleh MSC, karena jenis pengadaan yang dilakukan adalah pengadaan pekerjaan yang bersifat non konstruksi, seperti pengadaan barang murni, jasa bantuan teknis, jasa pengiriman, jasa perbaikan, jasa pemeliharaan, dan jasa konsultasi.

5. 2 Jenis kontrak pengadaan barang dan/atau jasa MSC Telkom

Pada jenis kontrak berdasarkan pola perjanjian dalam pedoman pelaksanaan pengadaan tahun 2011, MSC hanya mencantumkan jenis kontrak KHS dan *Turn Key*. Namun pada prakteknya, terdapat jenis kontrak *Lump Sum* pada sebagian besar dokumen kontrak yang selama ini dihasilkan MSC. Kontrak *Lump Sum* ini digunakan karena tidak ada perubahan volume pengadaan yang dilakukan, dan penyedia jasa tidak melakukan perencanaan tertentu sebelum melaksanakan pengadaan. Oleh karena itu, MSC sebaiknya memasukkan jenis kontrak *Lump Sum* pada pedoman pelaksanaan pengadaan agar melengkapi kondisi-kondisi tertentu dalam pengadaan barang/jasa oleh MSC.

Pada jenis kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran atau jangka waktu pelaksanaan, MSC telah membagi sesuai dengan teori yang ada menjadi dua jenis, yaitu kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak (*multi years*). Hal ini dikarenakan durasi pengadaan yang dilakukan MSC memang bervariasi, ada yang kurang dari, sama dengan, atau lebih dari satu tahun anggaran.

Kontrak pengadaan berdasarkan sumber pendanaan memang seharusnya tidak dicantumkan didalam pedoman sebagai jenis kontrak yang dilaksanakan oleh MSC, karena pelaksanaan pekerjaan hanya dilaksanakan oleh unit fungsional logistik MSC dan tidak bekerjasama dengan pelaksana pengadaan lain. Selain itu, sumber pendanaan berasal dari keuangan Telkom yang disetujui oleh *finance area* setempat. Jika pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh panitia pengadaan, maka unit fungsional logistik membentuk panitia pelaksana yang terdiri dari pegawai internal logistik tersebut.

Seperti halnya dengan jenis kontrak berdasarkan sumber pendanaan, jenis kontrak berdasarkan jenis pekerjaan tidak perlu dicantumkan sebagai jenis kontrak dalam pengadaan yang dilaksanakan oleh MSC, karena jenis pengadaan yang dilakukan adalah pengadaan pekerjaan yang bersifat non konstruksi, seperti pengadaan barang murni, jasa bantuan teknis, jasa pengiriman, jasa perbaikan, jasa pemeliharaan, dan jasa konsultasi.

5. 3 Pokok dan prosedur kontrak pengadaan barang dan/atau Jasa MSC Telkom

Judul perjanjian pengadaan barang/jasa oleh MSC telah sesuai dengan isi perjanjian, karena ditentukan berdasarkan klasifikasi dan kriteria pengadaan. Judul perjanjian telah memuat nama perjanjian dan pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Pada pembukaan, tanggal perjanjian diletakkan di awal perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian yaitu PT. Telkom Indonesia dan *supplier*. Telkom telah membuat matrik kewenangan dalam pengadaan yang menjadi pedoman MSC dalam menentukan wakil dari Telkom yang akan menandatangani perjanjian. Telkom juga telah menentukan metode-metode yang dapat dilakukan untuk memilih *supplier* yang tepat. Telkom telah mencantumkan sebab terjadinya perjanjian pada *Recital* atau latar belakang perjanjian. Sebab terjadinya perjanjian tidak hanya dijelaskan melalui kebutuhan MSC terhadap barang/jasa, namun termasuk pada pernyataan kesanggupan dan kesediaan dari *supplier* yang ditunjuk.

Dalam isi perjanjian, MSC telah memuat berbagai ketentuan yang dijelaskan dalam pasal-pasal perjanjian. Isi perjanjian tersebut juga disesuaikan dengan jenis pekerjaan, artinya terdapat beberapa perbedaan pada isi pasal antara pengadaan barang dengan pengadaan jasa, misalnya pasal kerusakan dan kerugian. Pada pengadaan jasa, pasal tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab *supplier* terhadap kerugian langsung maupun tidak langsung, seperti *lost of revenue* atau *lost of opportunity*, sedangkan pengadaan barang hanya menjelaskan tentang kerugian langsung. Pembayaran juga termasuk salah satu aspek yang dibahas dalam isi perjanjian. MSC telah menerapkan opsi pembayaran bulanan, parsial ataupun keseluruhan. Pada penutup, kontrak ditandatangani oleh wakil pihak-pihak dalam perjanjian. Untuk mempersingkat waktu penyelesaian dokumen kontrak, salah satu cara yang dapat dilakukan MSC adalah mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, sehingga mengurangi jumlah *side letter* atau amandemen.

6 Penutup

6. 1 Kesimpulan

Kesimpulan yang berkaitan dengan proses pengadaan secara umum dan kontrak pengadaan barang/jasa, antara lain sebagai berikut:

a. Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement*)

4) MSC telah menerapkan secara rinci pengadaan barang/jasa, yang dimulai dari *define specification, select supplier, contract agreement, ordering, expediting, evaluation.*

5) Pada pengadaan melalui penunjukan langsung, MSC hanya melakukan evaluasi harga dengan cara menilai keabsahan dan/atau kebenaran aritmatik, sehingga sulit untuk menilai harga yang tepat dan wajar.

b. Jenis Perjanjian/ Kontrak pengadaan Barang dan/atau Jasa

1) MSC hanya menggunakan dua jenis kontrak, yaitu berdasarkan pola perjanjian dan jangka waktu pelaksanaan. Pada jenis kontrak berdasarkan pola perjanjian, MSC hanya mencantumkan jenis kontrak KHS dan *Turn Key*.

c. Pokok dan Prosedur Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa

1) MSC telah mencantumkan pokok dan prosedur kontrak dengan rinci sesuai dengan teori menurut Sutedi, antara lain dimulai dengan judul perjanjian, pembukaan, pihak-pihak dalam perjanjian, *Recital*, isi perjanjian, dan penutup

2) Dalam isi perjanjian, MSC telah memuat berbagai ketentuan yang dijelaskan dalam pasal-pasal perjanjian. Isi perjanjian tersebut juga disesuaikan dengan jenis pekerjaan, artinya terdapat beberapa perbedaan pada isi pasal antara pengadaan barang dengan pengadaan jasa, misalnya pasal kerusakan dan kerugian

6. 2 Rekomendasi

6.2.1 Rekomendasi untuk MSC

a. Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement*)

1) Meningkatkan pengadaan melalui pelelangan atau pemilihan langsung, karena dengan semakin banyaknya peserta pengadaan, secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan tawar-menawar MSC dengan peserta pengadaan tersebut.

2) Menetapkan standar harga untuk barang/jasa tertentu yang hanya bisa dibeli menggunakan metoda penunjukan langsung, tentunya dengan prinsip ketepatan dan kewajaran harga.

b. Jenis Perjanjian/ Kontrak pengadaan Barang dan/atau Jasa

1) Memasukkan jenis kontrak *Lump Sum* pada pedoman pelaksanaan pengadaan agar melengkapi kondisi-kondisi tertentu dalam pengadaan barang/jasa oleh MSC.

c. Pokok dan Prosedur Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa

1) Mempersingkat waktu penyelesaian dokumen kontrak, salah satu cara yang dapat dilakukan MSC adalah mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, sehingga mengurangi jumlah *side letter* atau amandemen.

6.5.1 Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya

Ruang lingkup analisis kontrak,pengadaan barang dan/atau jasa bisa lebih diperluas objek penelitiannya yang tidak hanya pada satu perusahaan saja menggunakan pendekatan proses pengadaan dan peraturan pemerintah yang terbaru.

Daftar Pustaka

Bowersox et all. 2010. *Supply Chain Logistics Management*. Singapore: Mc Graw-Hill Companies.

. Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada

Indrajit, Richardus Eko, dan Djokopranoto, Richardus. 2005. *Strategi Manajemen Pembelian dan Supply Chain*. Jakarta. PT. Grasindo.

Manurung & Fitri M, Kiki. (2010). *Analisis Hukum terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara. Student paper* pada Universitas Sumatera Utara.

Muhaemin, Emin Adhy. (2006). *Perjanjian/ Kontrak. Workshop Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. BAPPENAS.

Otterheim and Strand. 2007. Internal communication of the purchasing process. Swedia: lulea university of technology.http://pure.ltu.se/portal/files/31049534/LTU-EX-07219-SE.pdf

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. (2008). *Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta: Kementerian BUMN.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 (2010). *Pengadaan Barang dan/atau jasa Pemerintah*.

Susilawati dan Wirahadikusumah, Reini D. (2007). *Kajian Pengadaan oleh Kontraktor Pelaksana pada proyek konstruksi Bangunan Gedung*. Bandung: Jurnal pada Institut Teknologi. http://www.ftsl.itb.ac.id/kk/manajemen_dan_rekayasa_konstruksi/wp-content/uploads/2007/03/918kajianpengadaan.pdf

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2008. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan/atau jasa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Weele, Arjan J. Van. 2005. *Purchasing and Supply Chain Management*. China. *South Western* Cengage Learning

Zikmund, William G, et al. 2010. *Business Research Methods*. Canada: South Western Cengage Learning.

.http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&idsu=0&id=4811

http://www.telkom.co.id/hubungan-investor/profil-perusahaan/

LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS

Penulis 1:

Nama : Ratih Hendayani ST.,MM

Pekerjaan : Dosen IM Telkom

Tempat/tanggal lahir: Bandung/ 08 Desember 1985

Pendidikan : S1 Teknik Industri UNPAS, S2 Manajemen IM Telkom

No telp: 022-70043321

Penulis 2:

Nama : Hafidz Mulyansyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat/Tanggal lahir : Padang Sibusuk, 05 Februari 1991

Pendidikan : Angkatan 2009 MBTI IM Telkom

Nomor telp : 085624480364